



Sekolah Dilarang Jual Seragam

■ Belum Ada Laporan Pungli ke Disdik Kota

YOGYA, TRIBUN - Tahun ajaran baru 2020/2021 telah dimulai kemarin (Senin, 13/7). Bersama dengan itu Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dengan tegas melarang guru, sekolah, maupun komite sekolah untuk menjual perlengkapan belajar, semisal buku, bahan ajar, dan seragam.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori mengungkapkan, pihaknya telah mengeluarkan surat edaran (SE) per 26 Juni 2020 terkait larangan sekolah melakukan penjualan atau pungutan tersebut. SE tersebut mengacu kepada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2010

Seragam itu siswa beli sendiri-sendiri. Kalau ditemukan nanti kita cek. Kita koordinasikan.

Budi Santosa Asrori
Kepala Disdik Kota Yogyakarta

● ke halaman 11

Permendikbud 45/2014 Tentang Seragam Sekolah

BAB III JENIS, WARNA, DAN MODEL

Pasal 3

- 1. Pakain seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakain seragam nasional;
 - b. Pakain seragam kepramukaan; atau
 - c. Pakain seragam khas sekolah.
- 2. Jenis pakain seragam sekolah terdiri dari:
 - a. Pakain seragam sekolah untuk peserta didik putra;
 - b. Pakain seragam sekolah untuk peserta didik putri.
- 3. Warna pakain seragam nasional untuk:
 - a. SD/SLB: kemeja putih, celana/rok warna merah hati;
 - b. SMP/SMPLB: kemeja putih, celana/rok warna biru tua;
 - c. SMA/SMALB/SMK/SMKLB: kemeja putih, celana/rok warna abu-abu.
- 4. Ketentuan pakain seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pakain seragam nasional mengacu pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - b. Model pakain seragam nasional sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
 - c. Pakain seragam kepramukaan mengacu pada ketentuan peraturan kewartan nasional gerakan pramuka;
 - d. Pakain seragam khas sekolah diatur oleh masing-masing sekolah dengan tetap memperhatikan hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing.

BAB IV PENGADAAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 4

- 1. Pengadaan pakain seragam sekolah diserahkan sendiri oleh orang tua atau wali peserta didik.
- 2. Pengadaan pakain seragam sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru atau kenaikan kelas.

Instansi	Nilai Berita	
1.	☐ Negatif	☐ Am
2.	☐ Positif	☐ Se
3.	☐ Netral	☐ Ba
4.		
5.		

Yogyakarta,
Kenala

Sekolah Dilarang

• Sambungan Hal 1

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan.

Ia juga menyebutkan, di dalam SE yang ditujukan kepada SD dan SMP negeri di Kota Yogyakarta tersebut tertulis bahwa pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite sekolah dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan ajar, seragam, atau bahan pakaian seragam. "Seragam itu siswa beli sendiri-sendiri," tegasnya, Senin (13/7).

Menurut Budi, hingga saat ini belum ada orang tua yang melapor kepada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta terkait pihak sekolah yang mengadakan pungutan atau penjualan. "Kalau ditemukan nanti kita cek. Kita koordinasikan," pungkasnya.

Menanggapi hal ini, beberapa SMP Negeri di Kota

Yogyakarta mendukung penuh perintah dari SE tersebut. Kepala SMPN 1 Kota Yogyakarta, Y. Niken Sasanti mengatakan, dirinya telah menyosialisasikan SE tersebut kepada guru-guru sekolahnya. "Guru-guru sudah tahu bahwa dilarang menjual buku ajar, LKS (lembar kerja siswa), dan juga seragam," ungkapinya saat dihubungi *Tribun Jogja*, kemarin.

Ditanya terkait pungutan biaya gedung kepada siswa, ia mengatakan di sekolahnya hal ini tidak terjadi. "Sama sekali tidak ada (uang gedung)," ujarnya. Niken mengatakan pihaknya sangat mendukung SE yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta tersebut. Ia mengaku siap menegur jika menemukan guru yang melakukan pelanggaran. "Iya, saya tegur," imbuhnya.

Terpisah, Kepala SMPN 9 Kota Yogyakarta, Sugiharjo mengatakan, dirinya pun telah

menyampaikan SE dan larangan pungutan atau penjualan tersebut kepada para guru di sekolahnya. "Semua sudah disampaikan kepada guru. Bahwa semua kebutuhan itu diserahkan kepada orang tua masing-masing untuk pemenuhannya," tuturnya.

Ditanya terkait guru yang memberikan les atau kursus tambahan kepada para siswa, Sugiharjo mengatakan hal itu tidak ditemukan di sekolahnya. Sementara, jika ada yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut ia mengaku akan menegur guru secara sopan. "Ya, tidak ada yang les dengan gurunya. Jika ada yang melanggar tentu dinaslah yang menasihati dengan santun," tandasnya.

Tegas

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti menegaskan, "Tidak boleh menyediakan buku, seragam. Itu semua Pemkot tidak diperbolehkan. Kalau pun

ada yang masih bertindak demikian itu adalah urusan masing-masing," ujarnya, dalam pembukaan tahun ajaran baru 2020/2021 di Balai Kota, kemarin.

Haryadi menjelaskan, secara resmi dan tegas pemerintah tidak memperbolehkan pengadaan barang-barang tersebut oleh pihak atau oknum di sekolah yang akan menjadi tambahan beban bagi siswa dan orang tua atau wali siswa. "Kalau ada yang memungut (biaya) baju, walaupun celananya saja atau bajunya saja tetap tidak boleh. Dinas pendidikan tolong dikawal. Jual masker, *hand sanitizer*, sabun cuci tangan juga tidak boleh," tuturnya.

Wali Kota menambahkan, semua kebutuhan sekolah sudah dicukupi oleh Pemkot Yogyakarta, sehingga tidak diperlukan hal-hal tambahan untuk mendukung pembelajaran daring maupun luring. (uti)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005